

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG

- Menimbang : a. bahwa kemampuan Keuangan Daerah dan Peranan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab serta fungsi sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala DAerah perlu diberikan hak – hak keuangan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Kepala DAerah dan Wakil Kepala D dengan Peraturan Daerahaerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor; 24 tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811)
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60; Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3839)
4. Undang–Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72; tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 3848)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propensi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Negara Nomor 3952)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Adminitratif Kepala daerah / Wakil Kepala daerah dan Bekas Kepala daerah / wakil kepala daerah serta Janda / Dudanya sebagaimana telah beberapa kalil diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1993 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 121)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban keuangan daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran republic Indonesia Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan kepala daerah dan wakil Kepala daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 211);
10. keputusan republic Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang Rancangan Perayuran Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.
3. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri
- (2) Selama menjadi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan Perayuran Perundang undangan.
- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan pada instansi asalnya.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di berikan Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan serta Tunjangan lainnya.
2. Besarnya Gaji Pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebulan adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Daerah adalah Rp. 2.100.000,00
 - b. Wakil Kepala Daerah adalah Rp. 1.800.000,00
3. Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara

Pasal 5

Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara

Bagian Kedua
Biaya Sarana Dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah DAerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing sebuah Kendaraan dinas.
- (2) apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti dari jabatannya, Kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah Daerah.

Bagian keempat
Biaya operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan;

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi kepala daerah wakil kepala daerah beserta anggota keluarga;
- f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah berikut atributnya
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penganggulan kerawanan masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 9

Basarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Rp.5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi 3%;
- b. diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar paling rendah 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
- c. diatas Rp. 10 milyar s/d 20 milyar paling rendah 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
- d diatas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp.300 juta dan paling tinggi sebesar 0,8% ;
- e. diatas Rp. 50 milyar s/d Rp.150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
- f. diatas Rp. 150 milyar s/d Rp. 600 juta dan paling tinggi 0,15%;

Pasal 10

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya Berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 februari 2001

BUPATI BULELENG

Ttd

KETUT WIRATA SINDHU

Diundangkan di Singaraja
Pada tanggal 19 februari 2001

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

Ttd

I NYOMAN SUKRAMA
Pembina Tk I.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2001 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

I. UMUM

Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, dilaksanakan berdasarkan desentralisasi dalam bentuk otonomi yang Luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja (APBN). Namun dalam melaksanakan kedudukan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional kepala daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan social, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui APBD.

Sesuai dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis, luas wilayah dan potensi ekonomi daerah yang relatif berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Maka pengaturan biaya operasional disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan pendapat asli daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Atas dasar hal tersebut diatas, perlu diatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibebaskan dalam ayat ini adalah bahwa pegawai Negri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas Lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi kepal daerah dan wakil kepala daerah.

Ayat (2)

Sejak dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pejabat yang berasal dari pegawai negeri ini tidak lagi mengerjakan tugas-tugasnya pada instansi asalnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Seorang pegawai negeri apabila diangkat menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat Negara.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air., listrik, telepon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dankemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada pemerintah daerah dituangkan dalam berita acara serah terima.

Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh beban anggaran pemerintah daerah. Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan satu bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Penyerahan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat satu bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah sebatas kemampuan keuangan daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud Pakain Dinas, yaitu pakain sipil harian, pakain sipil Resmi, Pakaian sipil Lengkap, dan Pakain Dinas Upacara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, Promosi dan Protokoler lainnya.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daeah yang dipisahkan sera lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas